



PUTUSAN

No. 607 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUGENG DIONO** ;
tempat lahir : Jember ;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 19 November 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Raya Sentani No. 15 RT. 01/RW X

Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jaya
pura ;

agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (bengkel) ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 25 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010;
3. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUGENG DIONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari Tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Nomor : 15 Distrik Heram Kota Jayapura (tepatnya di rumah MOHAMMAD SHOLIH almarhum) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa SUGENG DIONO mengatakan kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF "minta Sertifikat (Sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) di ibu (saksi SOFIYA) nanti saya balik nama, namanya Ibu...". Kemudian JOHAN ARIF HARDIANTO menghubungi saksi SOFIYA yang berada di Waena untuk meminta Sertifikat yang dimaksud ;

Setelah berada di Jayapura sekitar bulan Januari 2008, kemudian saksi SOFIYA menyerahkan Sertifikat dimaksud kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF yang kemudian langsung diserahkan oleh JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF di hadapan saksi SOFIYA kepada Terdakwa untuk dibalik nama atas nama saksi SOFIYA sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ;

Bahwa selanjutnya Sertifikat tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Bank Papua sebagai jaminan untuk pengurusan kredit. Karena Sertifikat tersebut atas nama MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) yang pada waktu itu berada di Jawa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi TAJID untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) dan KUNARSIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SIH untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (SATIMAH) untuk mempermudah proses pengurusan kredit di Bank Papua. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TAJID dan KUNARSIH alias SIH ke Bank Papua, dengan membawa Surat Permohonan Kredit yang diajukan oleh TAJID dengan mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH, foto copy KTP atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan SATIMAH yang sudah dipalsukan beserta foto copy Sertifikat Tanah (Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/ almarhum) ;

Kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi/dijetujui oleh Bank Papua dengan kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga saksi TAJID dan saksi KUNARSIH atas suruhan Terdakwa menandatangani semua berkas kredit tersebut di atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH yang tertera pada berkas-berkas permohonan kredit ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 kredit yang diajukan oleh saksi TAJID dengan mengatasnamakan MOHAMMAD SHOLIH atas suruhan Terdakwa tidak lancar atau tersendat sehingga Terdakwa berinisiatif menjual tanah yang tertera di dalam Sertifikat tersebut (Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) ;

Bahwa bulan Februari 2010 bertempat di lapangan parkir Bank Papua Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang tertera di dalam Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum tersebut kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Pak Aryo tanahnya jadi ambil? ini foto copy Sertifikatnya ada di saya dan saya ada di depan Bank Papua...". Setibanya saksi di Bank Papua, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan petugas Bank Papua untuk meminta perincian sisa pinjaman saksi TAJID sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Setelah mengetahui perincian sisa pinjaman tersebut kemudian Terdakwa dan saksi berpisah, di mana saksi telah membawa foto copy Sertifikat atas nama MOHAMMAD SHOLIH yang didapat dari Terdakwa ;



Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 11.00 WIT saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO mendapatkan telepon dari Terdakwa yang mengatakan Pak ARYO ini saya dan Pak SHOLIH sudah ada di Bank Papua, tolong disiapkan dana seratus juta untuk mengambil Sertifikatnya. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi datang untuk memastikannya. Setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi TAJID (yang mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH), kemudian saksi menelepon RONI WIRDAN yang hendak membeli tanah tersebut untuk menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Setelah uang berada di tangan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi TAJID langsung menuju ke teller Bank Papua untuk melunasi pinjaman saksi TAJID sebagaimana tersebut di atas. Setelah pinjaman dilunasi, Sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/ almarhum, diterima oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Kemudian di hari yang sama juga, Terdakwa, saksi TAJID dan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO bertemu dengan RONI WIRDAN di Kantor Notaris DIRHANDAM. Selanjutnya di tempat Notaris DIRHANDAM, SH tersebutlah dibuatlah Akta Jual Beli Tanah, di mana pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAJID dan saksi KURNIASIH alias SIH, yang oleh Terdakwa disuruh mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH, juga saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO dan RONI WIRDAN ;

Bahwa harga tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum tersebut dijual oleh Terdakwa kepada RONI WIRDAN seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 dilakukan perjanjian jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum. Selanjutnya di hadapan Notaris DIRHANDAM, SH berkas-berkas Akta dan Perjanjian Jual Beli tanah ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi TAJID yang mengaku sebagai pemilik Sertifikat beserta tanah yaitu MOHAMMAD SHOLIH dan saksi KURNIASIH alias SIH yang mengaku sebagai istri MOHAMMAD SHOLIH. Selanjutnya pembayarannya dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar Rp100.000.000, 00 (seratus juta Rupiah) yang digunakan untuk melunasi tunggakan kredit di Bank Papua, tahap II dibayar oleh RONI WIRDAN dengan menggunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tahap III dan tahap IV tanggal 26 Maret 2010 masing-masing menggunakan cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari penjualan tanah tersebut adalah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menjaminkan dan menjual tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum ;

Akibat perbuatan Terdakwa SUGENG DIONO, korban MOHAMMAD SHOLIH mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SUGENG DIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUGENG DIONO pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari Tahun 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Raya Hawaii Sentani Waena Nomor : 15 Distrik Heram Kota Jayapura (tepatnya di rumah MOHAMAD SHOLIH almarhum) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa SUGENG DIONO mengatakan kepada JOHAN ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO alias ARIF "minta Sertifikat (Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) di ibu (saksi SOFIYA) nanti saya balik nama, namanya Ibu....". Kemudian JOHAN ARIF HARDIANTO menghubungi saksi SOFIYA yang berada di Waena untuk meminta Sertifikat yang dimaksud ;

Setelah berada di Jayapura sekitar bulan Januari 2008, kemudian saksi SOFIYA menyerahkan Sertifikat dimaksud kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF yang kemudian langsung diserahkan oleh JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF di hadapan saksi SOFIYA kepada Terdakwa untuk dibalik nama atas nama saksi SOFIYA sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada JOHAN ARIF HARDIANTO alias ARIF ;

Bahwa selanjutnya Sertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bank Papua sebagai jaminan untuk pengurusan kredit. Karena Sertifikat tersebut atas nama MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) yang pada waktu itu berada di Jawa, sehingga Terdakwa menyuruh saksi TAJID untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (almarhum) dan KUNARSIH alias SIH untuk mengaku atau berperan sebagai isteri MOHAMMAD SHOLIH (SATIMAH) untuk mempermudah proses pengurusan kredit di Bank Papua. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan TAJID dan KUNARSIH alias SIH ke Bank Papua, dengan membawa Surat Permohonan Kredit yang diajukan oleh TAJID dengan mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH, foto copy KTP atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan SATIMAH yang sudah dipalsukan beserta foto copy Sertifikat Tanah (Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/ almarhum) ;

Kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi/ditetujui oleh Bank Papua dengan kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga saksi TAJID dan saksi KUNARSIH atas suruhan Terdakwa menandatangani semua berkas kredit tersebut di atas nama MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH yang tertera pada berkas-berkas permohonan kredit ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 kredit yang diajukan oleh saksi TAJID dengan mengatasnamakan MOHAMMAD SHOLIH atas suruhan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lancar atau tersendat sehingga Terdakwa berinisiatif menjual tanah yang tertera di dalam sertifikat tersebut (Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum) ;

Bahwa bulan Februari 2010 bertempat di lapangan parkir Bank Papua Terdakwa menawarkan sebidang tanah yang tertera di dalam sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum tersebut kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Pak Aryo tanahnya jadi ambil ? ini foto copy Sertifikatnya ada di saya dan saya ada di depan Bank Papua...". Setibanya saksi di Bank Papua, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan petugas Bank Papua untuk meminta perincian sisa pinjaman saksi TAJID sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Setelah mengetahui perincian sisa pinjaman tersebut kemudian Terdakwa dan saksi berpisah, di mana saksi telah membawa foto copy Sertifikat atas nama MOHAMMAD SHOLIH yang didapat dari Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 sekitar pukul 11.00 Wit saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO mendapatkan telepon dari Terdakwa yang mengatakan Pak ARYO ini saya dan Pak SHOLIH sudah ada di Bank Papua, tolong disiapkan dana seratus juta untuk mengambil Sertifikatnya. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi datang untuk memastikannya. Setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi TAJID (yang mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH), kemudian saksi menelepon RONI WIRDAN yang hendak membeli tanah tersebut untuk menyiapkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Setelah uang berada di tangan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi TAJID langsung menuju ke teller Bank Papua untuk melunasi pinjaman saksi TAJID sebagaimana tersebut di atas. Setelah pinjaman dilunasi, Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/ almarhum, diterima oleh Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO. Kemudian di hari yang sama juga, Terdakwa, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAJID dan saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO bertemu dengan RONI WIRDAN di Kantor Notaris DIRHANDAM. Selanjutnya di tempat Notaris DIRHANDAM, SH tersebutlah dibuatlah Akta Jual Beli Tanah, di mana pada saat itu yang hadir adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAJID dan saksi KURNIASIH alias SIH, yang oleh Terdakwa disuruh mengaku sebagai MOHAMMAD SHOLIH dan isterinya yaitu SATIMAH, juga saksi MARYONO SANTOSO alias ARYO SANTOSO dan RONI WIRDAN ;

Bahwa harga tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum, tersebut dijual oleh Terdakwa kepada RONI WIRDAN seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 dilakukan Perjanjian Jual Beli tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum. Selanjutnya di hadapan Notaris DIRHAMNDAN, SH berkas-berkas Akta dan Perjanjian Jual Beli tanah ditandatangani oleh Terdakwa, saksi TAJID yang mengaku sebagai pemilik sertifikat beserta tanah yaitu MOHAMMAD SHOLIH dan saksi KURNIASIH alias SIH yang mengaku sebagai istri MOHAMMAD SHOLIH. Selanjutnya pembayarannya dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang digunakan untuk melunasi tunggakan kredit di Bank Papua, tahap II dibayar oleh RONI WIRDAN dengan menggunakan cek sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), tahap III dan tahap IV tanggal 26 Maret 2010 masing-masing menggunakan cek senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari penjualan tanah tersebut adalah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa menjaminkan dan menjual tanah sebagaimana tercantum di dalam Sertifikat tanah yang semula Nomor : 936 sekarang bernomor : 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa SUGENG DIONO, korban MOHAMMAD SHOLIH mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SUGENG DIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG DIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG DIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit AC merk Changgong ;
 - 5 (lima) unit AC merk Akira ;
 - 1 (satu) unit Ampli BMB DA-3000 PRO ;
 - 1 (satu) unit Equalizer BMB EQ-80 ORI ;
 - 2 (dua) set (4 Unit) Wall Bracket Speaker BMB DING ;
 - 1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;
 - 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan No.73/AJB/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah DIRHAMDAN, SH yang berkedudukan di Jalan Achmad Tani No. 39 Lantai II Jayapura (asli) ;
 - 1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah No. 64 tertanggal 24 Februari 2010 dari DIRAMDAN, SH selaku Notaris antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan (asli) ;Dikembalikan kepada RONNI WIRDAN, sedangkan ;
 - 1 (satu) exemplar Sertifikat Tanah Hak Milik yang semula bernomor : 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammad Sholih sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor : 64 tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama RONNI WIRDAN
(asli) ;

Dikembalikan kepada Ahli waris Muhammad Sholih (almarhum) ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.155/Pid.B/2011/PN.

JPR. tanggal 03 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SUGENG DIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit AC merk Changong ;

1 (satu) unit AC merk Changong ;

5 (lima) unit AC merk Akira ;

1 (satu) unit Ampli BMB DA-3000 PRO ;

1 (satu) unit Equalizer BMB EQ-80 ORI ;

2 (dua) set (4 unit) Wall Bracket Speaker BMB DING ;

1 (satu) set (2 unit) Speaker BMB CS-450 V ORI ;

1 (satu) exemplar Akta Jual Beli antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan No.73/AJB/2010 tertanggal 2 Maret 2010 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah DIRHAMDAN, SH yang berkedudukan di Jalan Achmad Tani NO. 39 Lantai II Jayapura (asli) ;

1 (satu) exemplar Akta Perjanjian Jual Beli Tanah No.64 tertanggal 24 Februari 2010 dari DIRAMDAN, SH selaku Notaris antara Muhammad Sholih dengan Roni Wirdan (asli) ;

Dikembalikan kepada Roni Wirdan ;

- 1 (satu) exemplar Sertifikat Tanah Hak Milik yang semula bernomor : 936 tanggal 27 Oktober 1984 atas nama Muhammad Sholih sekarang bernomor : 64 tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama RONNI WIRDAN (asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris dari Muhammad Sholih (almarhum) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.90/PID/2011/PT. JPR. tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.155/Pid.B/2011/PN.Jpr, tanggal 03 Agustus 2011;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.35/Akta.Pid/ 2011/PN.JPR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena memeriksa saksi yang masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dilakukan di bawah sumpah, yaitu dalam pertimbangannya halaman 19 telah menyatakan bahwa "dalam pemeriksaan memang saksi Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto mereka tidak keberatan untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan walaupun mereka punya hubungan keluarga dengan Terdakwa namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya keberatan apabila mereka disumpah sehingga akhirnya para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah" ;

Bahwa Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto berdasarkan fakta persidangan merupakan Saudara dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi *judex facti* (Pengadilan Negeri) tetap melakukan pemeriksaan terhadap Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto dengan disumpah walaupun Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam persidangan. Dan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana ternyata dikuatkan juga oleh putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa dengan tetap melakukan pemeriksaan terhadap Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto serta pemeriksaan tersebut dilakukan di bawah sumpah telah jelas sangat bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang sudah seharusnya menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara pidana *a quo*. Adapun pertimbangan dan putusan *judex facti* yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yaitu pasal :

- Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa ;
 - b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga ;



- c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai Terdakwa ;
- Dan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :
 - (1) "Dalam hal mereka sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah" ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas secara hukum bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Pidana dalam memeriksa Hj. Sofiya dan Johan Arif Hardianto sebagai saksi dengan disumpah karena Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam persidangan dan penyempahan yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Pasal 168 dan 169 KUHAP ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menggunakan keterangan saksi di Penyidikan yang tidak pernah disumpah pada pemeriksaan di Penyidikan dan tidak pernah memberikan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan. Akan tetapi *judex facti* (Pengadilan Negeri) menggunakan keterangan saksi tersebut untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Tajid dan Kunarsih pada pemeriksaan penyidikan telah dilakukan di bawah sumpah. Dan pertimbangan *judex facti* tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang membuktikan bahwa Tajid dan Kunarsih dalam pemeriksaan di Penyidikan ternyata tidak pernah diperiksa dan dilakukan dengan di bawah sumpah. Dan selain itu juga *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah dengan sengaja menyatakan hal yang tidak benar dalam putusannya ;

Bahwa Tajid dan Kunarsih telah diperiksa pada tingkat Penyidikan sebagai saksi dalam perkara pidana *a quo* akan tetapi terhadap Tajid dan Kunarsih



tidak pernah disumpah pada tingkat Penyidikan, dan pada pemeriksaan persidangan Tajid dan Kunarsih tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai saksi dalam persidangan. Seharusnya berdasarkan Hukum Acara Pidana keterangan Tajid dan Kunarsih tersebut tidak dapat digunakan sebagai saksi yang memberatkan dalam putusan *judex facti*, bahkan keterangan Tajid dan Kunarsih dipenyidikan berdasarkan hukum tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di persidangan yang dilakukan di bawah sumpah karena Tajid dan Kunarsih tidak pernah disumpah pada penyidikan di Kepolisian ;

Bahwa dengan tidak disumpahnya Tajid dan Kunarsih pada penyidikan dan tidak diadikannya Tajid dan Kunarsih dalam pemeriksaan *judex facti* (Pengadilan Negeri) maka secara hukum keterangan Tajid dan Kunarsih tidak dapat dikategorikan dan/atau tidak dapat digunakan dalam persidangan dan/atau tidak dapat disamakan dengan saksi dalam persidangan, karena pemeriksaan di Penyidikan terhadap Tajid dan Kunarsih ternyata tidak memenuhi dan tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sebagaimana dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP. Atau dengan kata lain bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru menerapkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP ;

3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP dengan tidak mau menghadirkan dan memeriksa seluruh saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan. Bahkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah dengan sengaja tidak memeriksa seluruh saksi agar kebenaran materiil tidak akan terungkap dalam persidangan perkara pidana ini ;

Bahwa ketidakmauan *judex facti* (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa seluruh saksi bukan hanya diucapkan dalam persidangan akan tetapi juga dituangkan dalam putusannya, yaitu putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) halaman 20 yang menyatakan bahwa ".... menurut hemat Majelis Pertama tentang saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan ditentukan oleh Penuntut Umum dan yang paling utama saksi korban/korban (dalam perkara ini) harus dihadirkan atau apabila tidak bisa hadir keterangannya dibacakan di persidangan. Kedua apabila semua saksi dihadirkan di persidangan akan menyita waktu yang lama sehingga proses pemeriksaan akan berlarut-larut



hingga masa penahanan habis sehingga Terdakwa ke luar demi hukum maka Majelis tetap berpandangan bahwa kesepakatan antara Kajati Papua, Kapolda Papua maupun KPT Papua tentang Pembatasan jumlah saksi yang akan dihadirkan di persidangan dapat diterima sehingga tidak perlu semua saksi yang ada di BAP di Penyidik dijadikan saksi di persidangan" ;

Bahwa terhadap pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut telah jelas dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi "dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama langsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut" ;

Bahwa selain itu pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) yang didasarkan pada kesepakatan Kajati Papua, Kapolda Papua maupun KPT Papua sehingga judex facti dapat memilih saksi yang diajukan dalam persidangan ini, ternyata sangat bertentangan dengan hukum karena kesepakatan tersebut telah bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP dan Undang-Undang Acara Pidana lebih tinggi dari kesepakatan Kajati Papua, Kapolda Papua maupun Ketua Pengadilan Tinggi Papua. Sehingga dengan teori hukum manapun telah jelas bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dan juga pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP;

Bahwa dengan tidak memeriksa seluruh saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tentu saja kebenaran materiil tidak akan terungkap secara jelas sedangkan asas hukum dalam pembuktian pidana adalah mencari kebenaran materiil. Bahkan ada ketakutan oleh judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) kalau saksi-saksi dihadirkan semua ternyata malah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bersalah ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak menghadirkan seluruh barang bukti yang telah disita oleh Penyidik bahkan judex facti tidak pernah meminta



kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti dalam persidangan, yaitu dapat dilihat pada pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 20 yang menyatakan "walaupun barang bukti tersebut sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tidak ditunjukkan namun barang bukti tersebut telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada saat berkas dilimpahkan ke judex facti (Pengadilan Negeri) dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian" ;

Bahwa dengan tidak menunjukkan barang bukti dalam persidangan telah jelas judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Pidana, karena berdasarkan Hukum Acara Pidana mengharuskan bahwa barang bukti ditunjukkan dalam persidangan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, adapun Hukum Acara Pidana yang dilanggar oleh judex facti adalah Pasal 181 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini ;
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua sidang kepada saksi ;
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan Surat atau Berita Acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Hukum Acara Pidana Pasal 181 KUHAP telah jelas membuktikan bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sangat tidak didasarkan pada aturan hukum atau dengan kata lain telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana ;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana menurut ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa



suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pembuktian dalam suatu perkara pidana, adalah merupakan dasar yang utama dan terutama bagi seorang Hakim untuk dapat menilai dan memutuskan apakah suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;
- b) Seorang Hakim tidak boleh menyatakan bahwa seorang Terdakwa adalah telah bersalah dan patut untuk dijatuhkan pidana atas kesalahannya, apabila dari hasil pembuktian tidak diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang ;
- c) Seorang Hakim tidak akan mungkin memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah tanpa didasarkan dan didukung dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang untuk mendukung keyakinannya tersebut ;

Bahwa selanjutnya, setelah membaca dan mempelajari putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) jo putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dengan seksama, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa, berpendapat bahwa terdapat penerapan-penerapan hukum yang salah dan keliru di dalam pembuktian atas perkara a quo. Adapun kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru karena berdasarkan hukum orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan sedarah, semenda dan karena ikatan perkawinan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi dan hanya boleh didengar keterangannya tanpa disumpah (Pasal 169 ayat 2 KUHAP). Akan tetapi kalau ada persetujuan dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa orang tersebut dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah. Dan apabila Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa sendiri tidak memberikan persetujuan bahwa orang ini harus disumpah maka secara hukum orang tersebut tidak boleh disumpah dan tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 169 KUHAP). Dan selain itu keterangan Hj. Sofiya dan Johan Arif



Hardianto yang ternyata masih memiliki hubungan Saudara dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak akan memberikan keterangan yang obyektif bahkan berusaha memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena mendasarkan keterangan saksi yang masih memiliki hubungan Saudara dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena berdasarkan hukum saksi tersebut dilarang untuk memberikan keterangan dengan disumpah;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru karena tidak memeriksa seluruh saksi yang telah diperiksa pada penyidikan dan disebutkan secara tegas dalam surat dakwaan. Dengan tidak diperiksanya saksi-saksi tersebut yang telah disebutkan dalam surat dakwaan telah jelas bahwa surat dakwaan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan perkara pidana a quo bahkan menjadi pertanyaan besar bagi penegakan hukum, dasar apakah yang dimiliki untuk memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan tidak semua saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ;

Bahwa saksi-saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan akan tetapi telah diperiksa oleh Penyidik dan berdasarkan Berita Acara di Penyidikan mempunyai peranan penting untuk mencari kebenaran materiil, yaitu Maryono Santoso alias Aryo Santoso, Jan L. Titilahawa, SE. yang berdasarkan Berita Acara Penyidikan merupakan penghubung atau makelar yang menjual tanah tersebut ternyata tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara pidana ini, Dirhamdan yang berdasarkan Berita Acara Penyidikan merupakan Notaris yang membuat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut ternyata tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara pidana ini, bahkan Ronie Wirdan yang berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang membeli tanah tersebut ternyata tidak pernah dihadirkan dalam persidangan perkara pidana ini dan Rolensius Purba yang dalam Berita Acara Penyidikan rnengetahui tentang Kerjasama Pembangunan Timung dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan barang bukti berupa alat elektronik ternyata tidak pernah dihadirkan



dalam persidangan ;

Bahwa dengan tidak diperiksanya saksi-saksi tersebut telah jelas bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena kebenaran materiil tidak akan pernah terungkap yang akan membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak bersalah ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena barang bukti tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, yang seharusnya berdasarkan hukum barang bukti yang telah disita oleh Penyidik seharusnya ditunjukkan dalam persidangan untuk membuktikan secara hukum bahwa apakah barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan apakah barang bukti tersebut dibeli oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari hasil kejahatan dan bukan membuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum atau tidak sebagaimana dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) sedangkan barang bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Sebagaimana tersebut yang telah diatur dalam Pasal 181 KUHAP ;

Bahwa dengan tidak ditunjukkan dalam persidangan barang bukti yang telah disita dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa maka seharusnya berdasarkan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengenal barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan. Bahkan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mempertimbangkan barang bukti yang tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan ;

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
 1. Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Muhammad Sholih telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00



(lima ratus juta Rupiah) dari Ronie Wirdan sebagaimana dalam bukti tanda terima uang dari Ronie Wirdan kepada Muhammad Sholih yang telah ditunjukkan dan diserahkan pada persidangan tingkat pertama ;

Bahwa berdasarkan tanda terima uang dari Ronie Wirdan kepada Muhammad Sholih tersebut telah jelas bahwa Muhammad Sholih telah menjual tanah tersebut kepada Ronie Wirdan bukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah telah menerangkan di bawah sumpah bahwa "Arif minta tolong sama Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mencarikan mobil" serta kesesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah menerangkan bahwa "Saya pernah mencarikan mobil, mobilnya datang dan Arif yang lihat sendiri, Arif yang membayar dan uangnya dari kredit bank", serta kesesuaiannya dengan keterangan saksi Simon Giayi yang mengetahui secara jelas bahwa yang menggunakan uang tersebut adalah Johan Arif Hardiato, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "Saya telepon ibunya Muhammad Sholih kata ibunya nanti saya sampaikan sama Arif dan nanti kredit Arif yang bayar" dan "Yang bilang nanti disampaikan sama Arif dan nanti kredit Arif yang bayar adalah ibunya Muhammad Sholih" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi Simon Giayi serta kesesuaiannya dengan keterangan Terdakwa telah jelas membuktikan secara hukum bahwa yang menggunakan uang kredit tersebut dan mendapatkan keuntungan dari pinjaman kredit tersebut adalah Johan Arif Hardianto alias Arif bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah di bawah sumpah menerangkan bahwa "Sertifikat diambil sama Arif dari mamanya, Arif yang minta sama mamanya" dan "Arif bilang sama mamanya mau balik nama. Arif tipu mamanya, saya tau karena Arif telepon sama mamanya di tempat saya". Serta keterangan saksi Hj. Satimah yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "Yang mengajukan kredit Muhammad Sholih, saya tau karena dia pernah bilang sama saya mau pinjam mobil untuk ngurus kredit di Bank Papua" dan



keterangan saksi Hj. Satimah sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerangkan bahwa "Saya tau karena dia pinjam mobil kita dan tinggal di rumah kita dia minta izin untuk pengurusan kredit" dan kemudian dia buka rekening, dia minta uang saya tiga ratus" dan "Saya pernah mendengar omongan Muhammad Sholih dengan Tajid dan Sih" dan "Kata Muhammad Sholih nanti kelanjutan kredit diurus sama Tajid dan Sih" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah jelas bahwa yang mengajukan kredit adalah Muhammad Sholih sendiri dan yang menyuruh untuk melanjutkan proses pencairan kredit adalah Muhammad Sholih sendiri, bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh karena itu tidak terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menggunakan nama palsu untuk mengajukan kredit ke Bank Papua ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "Sertifikat diambil sama Arif dari mamanya, Arif yang minta sama mamanya" dan "Arif bilang sama mamanya mau balik nama. Arif tipu mamanya, saya tau karena Arif telepon sama mamanya di tempat saya". Telah membuktikan bahwa yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan Sertifikat adalah Johan Arif Hardianto alias Arif bukan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Satimah dan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti bahwa yang mengajukan kredit pada Bank Papua adalah Muhammad Sholih bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini didasarkan keterangan Hj. Satimah yang menerangkan di bawah sumpah bawah "Yang mengajukan kredit Muhammad Sholih, saya tau karena dia pernah bilang sama saya mau pinjam mobil untuk ngurus kredit di Bank Papua" dan keterangan saksi Hj. Satimah sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerangkan bahwa "Saya tau karena dia pinjam mobil kita dan tinggal di rumah kita dia minta izin untuk pengurusan kredit" dan kemudian dia buka rekening, dia minta uang saya tiga ratus". Bahkan dalam pencairan kredit di Bank Papua Pemohon Kasasi/Terdakwa



tidak mempunyai peran sedikitpun, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Simon Giayi yang merupakan Pegawai Bank Papua yang mengurus masalah pencairan kredit. Keterangan saksi Simon Giayi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa "Waktu pencairan pak Sugeng duduk di belakang di kursi tunggu dan yang menghadap saya adalah Muhammad Sholih dan istrinya" ;

Bahwa berdasarkan fakta pembuktian tersebut telah jelas bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti menggunakan nama palsu untuk mengajukan kredit pada Bank Papua karena yang mengajukan kredit pada Bank Papua adalah Muhammad Sholih bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahkan pada saat pencairan kredit yang menghadap adalah Muhammad Sholih dan istrinya bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

- Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena memutuskan perkara yang tidak pernah diperiksa oleh Penyidik, karena berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan. Dalam pemeriksaan saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pihak Penyidik hanya memeriksa seluruh saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP bukan didasarkan pada Pasal 378 KUHP (mohon Majelis Hakim memeriksa Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam berkas perkara) ;

Bahwa berdasarkan hukum, seseorang dituntut pidana karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan suatu pemeriksaan hasil penyidikan di Kepolisian yang selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan tersebut ditindaklanjuti oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan artinya bahwa pengenaan penuntutan pasal pidana pada seseorang harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan tidak boleh didasarkan asumsi Jaksa/Penuntut Umum yang tidak didasarkan pada proses Penyidikan. Apalagi penggunaan dan pengertian pasal penggelapan dan penipuan sangat berbeda jauh, salah satunya terletak pada unsur penguasaan barang yang tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum ;



Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan dan tidak dibenarkan secara hukum pengenaan dan penuntutan pasal suatu tindak pidana kepada seseorang tanpa diawali dan didasari oleh hasil penyidikan. Dan hal ini terjadi pada perkara pidana ini, di mana dalam penyidikan Penyidik perkara ini diperiksa dengan pasal penggelapan yaitu 372 KUHP dan tidak pernah dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dengan dugaan tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk berkenan menegakan hukum secara nyata demi para pencari keadilan dan berkenan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan berkenan memberikan putusan dan pertimbangan yang didasarkan pada aturan dalam Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Terdakwa terbukti menipu saksi korban (Muhammad Sholih) dengan cara Terdakwa meminta Sertifikat tanah semula No. 936 sekarang No. 64 yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 1984 atas nama MOHAMMAD SHOLIH/almarhum, dengan alasan menguruskan Sertifikat atas nama Muhammad Sholih untuk dibaliknama atas nama Hj. Sofiya, tetapi Sertifikat tersebut dijadikan agunan oleh Terdakwa ke Bank Papua untuk pengurusan kredit dengan bantuan Tajid dan Kunarsih alias Sih yang disuruh Terdakwa mengaku sebagai Muhammad Sholih dan isterinya (Hj. Satimah) dengan foto copy KTP atas nama Muhammad Sholih dan Hj. Satimah yang sudah dipalsukan, sehingga permohonan kredit dikabulkan, dan karena angsuran kredit tersebut macet maka Terdakwa kemudian menjual tanah tersebut kepada orang lain, oleh karena itu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Muhammad Sholih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang



suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH. mempunyai keputusan sama tetapi alasan pertimbangan hukum yang berbeda (*concurring opinion*) terhadap permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan", maka pendapat Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH. tersebut harus dimuat dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH., berpendapat bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa saksi Sofiya adalah kakak ipar Terdakwa sedangkan Johan Arif Hardianto adalah keponakan Terdakwa, jika saksi-saksi tersebut akan dimintai keterangan di bawah sumpah maka harus ada persetujuan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 168 huruf a, b KUHAP ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan, keterangan saksi Tajid dan keterangan saksi Kunarsih tidak diberikan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan di persidangan tidak bisa dinyatakan sebagai keterangan di bawah sumpah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 (2) KUHAP dan Pasal 162 (1) KUHAP maka keterangan saksi Sofiya, Johan Arif Hardianto, saksi Tajid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunarsih merupakan alat bukti Petunjuk ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka putusan judex facti harus dibatalkan karena tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagaimana mestinya, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo berdasarkan Berita Acara Persidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Sholih, Simon Giyai SP, Slamet Pramono yang diberikan di persidangan dan dari bukti "Petunjuk" yng diperoleh dari keterangan saksi Sofiya, Johan Arif Hardianto, Tajid, Kunarsih serta bukti Sertifikat Hak Milik No.936 atas nama Muhammad Sholih yang kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.64 atas nama Ronie Wirdan telah terbukti bahwa Terdakwa melalui saksi Johan Arif Hardianto, Terdakwa meminjam Sertifikat Hak Milik No.64 atas nama Muhammad Sholih kepada Sofiya dengan alasan Sertifikat Hak Milik tersebut akan diurus balik nama ke Sofiya tetapi ternyata Sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang pada Bank Papua Jayapura, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.936 atas nama Muhammad Sholih tanpa sepengetahuan Muhammad Sholih dijual dan hasil penjualannya sebagian untuk melunasi hutang di Bank Papua Jayapura dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sudah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Penipuan dan dijatuhi pidana ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi Terdakwa harus dikabulkan, dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUGENG DIONO tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 27 September 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310